

**RIDDAH DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217**  
**Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

**Baihaki**  
NIM: U20181102

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA**  
**MARET, 2023**

**RIDDAH DALAM AL-QUR'AN  
(Analisis QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217  
Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Oleh :

Baihaki

NIM: U20181102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :

  
Abdullah Dardum, M.Th.I.  
NIP. 19870717201903006

**RIDDAH DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217**  
**Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis

Tanggal : 13 April 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, L.C., M..  
NIP. 197303102001121002


Sekretaris




Devi Suci Windariyah, M.Pd.I  
NIP. 198807152019032008

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA



2. Abdullah Dardum, M.Th.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si

NIP. 197212081998031001

## MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang berbalik (kepada kekufuran) setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan menggoda mereka dan memanjakan(angan-angan) mereka.” (QS. Muhammad [47]:25).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Departemen Agama Kementerian Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: Jabal Raudhah Jannah, 2009), 517.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang sudah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Seiring ucapan syukur Alhamdulillah dan dengan tulus segenap jiwa, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Abd Shomad dan Ibunda Latifah, terima kasih telah berjuang bersama lewat setiap do'a yang kalian langitkan.
2. Kepada kakakku Syamsul Arifin dan adikku Luluk Mamluah.
3. Guru-guruku tercinta yang selama ini memberikan dukungan dan ilmunya tanpa pamrih beserta banyaknya dorongan dan motivasi.
4. Segenap keluarga besar IMABA (Ikatan Mahasiswa Alumni Bata-Bata) yang telah menjadi teman, sahabat, serta keluarga selama saya menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember.
5. Segenap keluarga besar kelas IAT 1 angkatan 2018, selaku teman seperjuangan selama empat tahun terakhir ini.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membimbing kita menuju kehidupan yang terang- benderang melalui agama Islam yang diridhoi Allah Swt.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukanlah keberhasilan individu, namun banyak sekali bantuan serta dukungan dari pihak-pihak tertentu. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S. Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
3. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.i, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, pegawai dan civitas akademik di lingkungan Fakultas

Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH) yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, dan pelayanan selama proses belajar penulis di UIN KHAS Jember.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon taufiq dan hidayah-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi pembacanya di waktu yang akan datang. Aaamiin.



Jember, 9 Maret 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Baihaki



## ABSTRAK

**Baihaki, 2023: *Riddah dalam Al-Qur'an* (Analisis QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217 Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub)**

**Kata kunci:** *Riddah*, Imam Al-Qurtubi, Sayyid Qutub.

Dari sekian banyak pembahasan dalam al-Qur'an, ditemukan ayat-ayat yang membahas terkait *riddah* (murtad), dimana dalam hal ini menjadi salah satu isu penting dalam wacana hukum Islam. Sebagian besar pendapat, para ulama menganggap bahwa *riddah* merupakan perbuatan kejahatan atau *jarimah* yang termasuk dalam kategori kejahatan berat sehingga sanksi hukumnya adalah *hudud*, yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh *syariat*, yakni hukuman mati..

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan antara penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217?

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*). Sedangkan untuk menjawab permasalahan diatas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan sebuah kesimpulan bahwa: 1. Makna *riddah* dalam QS. Al-Maidah ayat 54 dalam tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkam Al-Qur'an* dibagi menjadi empat pembahasan, sedangkan dalam *Tafsir Fī Zhilālil Qur'an* dijelaskan mengenai ancaman terhadap orang mukmin yang murtad, dalam bentuk dan posisi seperti ini, beralih secara mendasar kepada hubungan antara tindakan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan masalah murtad dari Islam. Sedangkan makna *riddah* dalam QS. al-Baqarah ayat 217 dalam tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkam Al-Qur'an* dijelaskan mengenai firman Allah Swt. وَمَنْ يَرْتَدِّدْ "Barangsiapa yang murtad", yakni kembali dari Islam kepada kekafiran, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ "maka merekalah orang-orang yang sia-sia amalannya". Dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur'an* dijelaskan tentang kata "*hubuth*" sia-sia/gugur adalah diambil dari kata *Habithat an-naaqah idza ra'at mar'an khabitsan fa- instafakhat tsumma nafaqat* "unta itu apabila memakan rumput yang jelek maka perutnya kembung kemudian mati." Al-Qur'an mengungkapkan dengan perkataan ini tentang sia-sia atau gugurlah amalan. 2. Kata *riddah* dalam QS. al-Maidah 54 sama-sama ditafsirkan sebagai orang yang keluar dari Islam, dan kembali kepada kekufuran, akan tetapi Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini lebih condong terhadap fikihnya, yang mengatakan bahwasannya murtad itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu murtad dengan cara meninggalkan *syaria't* Islam secara keseluruhan dan murtad dikarenakan tidak mempercayai terhadap kewajiban zakat, meskipun tetap menjalankan rukun Islam yang lainnya seperti puasa dan sholat. Sedangkan dalam QS. al-Baqarah 217, Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub memaknai kata *riddah* dengan "orang yang murtad", yakni orang yang keluar dari Islam kepada kekafiran, kemudian orang tersebut meninggal, maka amal yang diperbuat semasa hidupnya akan sia-sia.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf  
latindapat dilihat pada tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ş
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)

غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	22
B. Sumber Data .....	26

C. Teknik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknis Analisis Data .....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	29
B. Penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang <i>riddah</i> dalam QS. Al-Maidah 54 .....	41
C. Penafsiran Imam al-Qurtubi Dan Sayyid Qutub Tentang <i>Riddah</i> Dalam QS. Al-Baqarah 217 .....	55
D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Imam al-Qurtubi Dan Sayyid Qutub Tentang <i>Riddah</i> dalam QS. Al-Maidah 54 Dan QS. Al-Baqarah 217 .....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>

**DAFTAR TABEL**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu..... 14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia, serta merupakan kitab suci yang memiliki struktur bahasa yang unik dan menarik sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Al-Qur'an juga merupakan sumber utama ajaran Islam yang dapat membantu kita dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>2</sup>

Di antara keistimewaan al-Qur'an itu sendiri, antara lain, bahwa al-Qur'an adalah kitab suci untuk semua umat di setiap zaman. Maksud dari al-Qur'an sebagai kitab untuk segala zaman adalah bahwa al-Qur'an adalah kitab yang kekal, bukan kitab untuk masa tertentu atau kitab untuk generasi tertentu, yang kemudian akan habis masa berlakunya.<sup>3</sup>

Dalam mendalami berbagai ilmu-ilmu al-Qur'an agar mendapatkan pemahaman yang maksimal, maka diperlukan ilmu tafsir untuk menjelaskan ayat-ayat yang terkandung di dalam al-Qur'an. Upaya penafsiran dimulai sejak Islam pertama kali diturunkan, dimana Rasulullah sebagai penafsir pertama yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat dan para ulama yang datang setelahnya hingga saat ini, karena al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh

---

<sup>2</sup> Muhammad Nur Ichwan, *Tafsir Ilmy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, (Semarang: Penerbit Menara Kudus, 2004), 23-24

<sup>3</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, cet iii, 2001), 93

manusia.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak pembahasan dalam al-Qur'an, ditemukan banyak ayat-ayat yang membahas terkait *riddah* (murtad), dimana dalam hal ini menjadi salah satu isu penting dalam wacana hukum Islam. Sebagian besar pendapat, para ulama menganggap bahwa *riddah* merupakan perbuatan kejahatan atau *jarimah* yang termasuk dalam kategori kejahatan berat sehingga sanksi hukumnya adalah *hudud*, yaitu hukum yang sudah ditetapkan oleh *syariat*, yakni hukuman mati.<sup>5</sup>

Makna murtad dalam bahasa Arab berasal dari kata *radda-yaruddu-riddan*, yang berarti kembalinya seseorang kepada agama sebelumnya. Murtad menurut pandangan ulama fikih diartikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain, sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *riddah* sebagai "orang yang keluar dari Islam menuju kekafiran, baik dengan niatan, ucapan ataupun tindakan yang dapat menyebabkan orang tersebut menjadi kafir".<sup>6</sup>

Ada beberapa ayat yang menunjukkan arti murtad diantaranya: QS. Al-Baqarah: 217 dan 109, QS. Ali Imran: 100 dan 149, QS. Al-Maidah: 54, QS. Yunus: 100 dan QS. Muhammad: 25. Ayat-ayat tersebut secara tekstual menunjukkan penggunaan istilah murtad, namun ada beberapa ungkapan yang secara tidak langsung diartikan sebagai murtad, seperti istilah kafir. Namun

<sup>4</sup> Nashrudin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 4

<sup>5</sup> Dede Rodin, " *Riddah dan Kebebasan Beragama Dalam a-Qur'an* ", Jurnal IAIN Wali Songo, Vol. 14, No.1 (2014),253

<sup>6</sup> Abdur Rahman ibn Smith, " *Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya* ", *Jurnal al-Ahkam*, Vol.22, No.2 (2012)



secara garis besar menunjukkan makna murtad, seperti yang tertera dalam QS. Ali Imran: 86, 90, 106 dan 177, QS. Al-Nisa': 137, QS. Al-Nahl: 106, dan QS. Al-Hajj: 11. Tidak ada satu pun dari ayat-ayat ini yang secara harfiah menggunakan istilah murtad, namun secara substansial ayat ini mengisyaratkan makna murtad.

Beberapa ayat yang mengandung arti *riddah*, yaitu QS. Al-Maidah 54 dan Q.S Al-Baqarah 217.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ  
 مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Artinya : Wahai orang-orang yang beriman. Barang siapa diantara kalian yang murtad dari agamanya. Maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintainya mereka dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, mereka berjihad dijalan Allah dan tidak takut pada celaan orang yang mencela. Itulah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaknya dan Allah maha mengetahui.( QS. Al-Maidah: 54)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ  
 عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

Pada umumnya para tokoh tafsir sepakat bahwa yang dimaksud dari murtad dalam ayat tersebut adalah kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya beragama Islam ataupun meninggalkan Islam dan berganti menjadi kafir. Mengacu pada runtutan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku murtad terdapat dua hukuman, yaitu di dunia segala perbuatannya menjadi sia-sia dan di akhirat masuk neraka untuk selama-lamanya.

Dampak hukum yang ditimbulkan dari perbuatan murtad, menurut pendapat beberapa ahli tafsir, konsekuensi hukum dengan sanksi berupa terhapusnya seluruh amalan di dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka apabila orang yang murtad tersebut meninggal dunia, andaikata ia kemudian kembali lagi, yaitu memeluk Islam kembali, maka menurut pendapat Ulama Syafi'iyah, ibadahnya tidak terhapus dan taubatnya tetap diterima disisi Allah Swt. Sementara itu, jika seseorang telah menunaikan ibadah haji sebelum murtad, kemudian murtad lagi, maka hajinya dianggap batal atau sia-sia apabila kemurtadannya terus berlanjut sampai ia meninggal dunia. Namun, apabila ia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka amalannya tidak terhapus dan tidak perlu mengulangi hajinya. Sedangkan

menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, pembatalan amal disebabkan oleh kemurtadan, dan keabadian di neraka disebabkan oleh kematian dalam keadaan murtad. Orang yang murtad kemudian kembali (memeluk Islam), maka amalnya batal, hajinya wajib diulangi, karena haji yang pernah dia lakukan telah batal, terhapus dan sia-sia<sup>7</sup>

Akibat hukum yang timbul dari perbuatan murtad yang dipahami oleh mayoritas ulama dan mufassir tersebut jika disampaikan dalam konteks moderasi kekinian di Indonesia ada kemungkinan kurang dapat diterima oleh beberapa kalangan. Bahkan ada beberapa kalangan menuduh pemahaman tersebut sudah tidak dapat diimplementasikan lagi. Sehingga penulis rasa perlu untuk menguraikan kembali makna dan konsep dan konsekuensi hukum akibat dari perbuatan *riddah*. Dalam hal ini penulis memilih untuk menguraikannya dalam studi komperatif penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub atas ayat tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217.

Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub selaku ulama besar yang diakui sebagai ahli tafsir mempunyai pendapatnya sendiri terkait pemaknaan *riddah*. Keduanya memiliki klasifikasi tersendiri mengenai murtad, hal itu dijelaskan dalam kitab tafsirnya. Perbedaan pendapat inilah yang menjadi sebuah perbedaan pemahaman antara keduanya, dimulai dari turunnya sampai kepada penafsiran ayat secara keseluruhan. Bukan hanya itu, prespektif, riwayat intelektual dan latar belakang historis menjadi penting dalam memahami atau menafsirkan ayat tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih

---

<sup>7</sup> Zakaria Syafe'i, "Sikap Muslim Terhadap Murtad Dalam Perspektif Al-Qur'an", Jurnal, IAIN Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 28. No.1 (2011),173

dalam penafsiran antara kedua mufassir tersebut, penulis ingin menganalisa perbedaan pendapat mengenai ayat tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217 menurut penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub. Dimana pengkajian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang hukum al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama terhadap orang yang keluar dari agama Islam (murtad).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217?
2. Bagaiman persamaan dan perbedaan antara penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217.
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217.

#### D. Manfaat Penelitian

dengan adanya penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Secara teori, penelitian ini menambah khazanah pengetahuan tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang *riddah* melalui pendekatan komparatif atau membandingkan dua pendapat yaitu Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi peneliti

Dengan adanya Penelitian ini dapat menambah wawasan dan menambah khazanah intelektual bagi penulis. Selain itu, dapat menjadi salah satu bekal untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

###### b. Bagi Instansi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember)

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi institusi sebagai salah satu bahan terapan dalam pengajaran, atau sebagai sesuatu yang berguna bagi dosen dan mahasiswa dalam bidang akademik.

c. Bagi masyarakat

Harapan penulis, semoga penelitian ini bisa menjadi referensi dan bahan acuan yang menarik bagi masyarakat umum. Dari situ, masyarakat dapat mengembangkan telaah penelitian yang sama namun dengan sudut pandang yang mungkin lebih luas dan tentunya lebih baik.

## E. Definisi Istilah

### 1. *Riddah*

Kata *riddah* menurut al-Raghib al-Isfahani bermakna "kembali" (al-rujuk) ke jalan yang semula. Sedangkan dalam istilah yang sering dikemukakan oleh para ulama, *riddah* diartikan dengan meninggalkan keimanan menuju kekufuran. Sementara Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *riddah* adalah kembalinya seorang muslim yang berakal kepada kekufuran atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup>

### 2. Studi Komparatif

Studi komparatif merupakan studi yang membandingkan dua variabel atau lebih, diantara dua sampel yang bersifat independen, yaitu sampel-sampel yang terpisah secara jelas satu sama lain dimana anggota sampel yang satu tidak menjadi anggota sampel yang lain. Sampel-sampel tersebut dipisahkan secara jelas satu sama lain tetapi terdapat persamaan dan juga perbedaan di dalamnya sehingga sampel-sampel yang diperoleh

<sup>8</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997),98

tidak menjadi kesatuan dari sampel yang lain.

Penelitian komparatif mampu untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang suatu benda, tentang orang, proses kerja, gagasan, kritikan kepada orang, kelompok, gagasan atau proses kerja dan juga dapat membandingkan persamaan dan perubahan pandangan orang, kelompok atau negara terhadap suatu kasus, orang, peristiwa atau gagasan.<sup>9</sup>

### 3. Tafsir

Kata Tafsir diambil dari kata dasar *fassara* yang bermakna kesungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya membuka. Makna ini memberikan pemahaman bahwa ia bermakna *iktikad* yang kuat dan berulang-ulang upaya untuk membongkar sesuatu yang tertutup, bersifat *musykil* maupun suatu hal yang sulit dipahami dari suatu makna. Selain itu tafsir dilahirkan dari keuletan penafsir dalam mengambil keputusan atau *istinbath* sesuai kemampuan dan kecenderungan yang dimilikinya.<sup>10</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang dilakukan harus didasarkan pada pembahasan yang sistematis agar penelitian terstruktur dan teratur. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa bab yang setiap babnya memiliki sub-bab. Berikut adalah sistematika penulisan yang

<sup>9</sup> Putri Ayu Anggraini, “*Studi Komparatif Pelayanan Taksi Online Dan Taksi Konvensional Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taksi Puspajaya Di Bandar Lampung)*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018) 14.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-ayat al-Quran*, (Tangerang: Lentera Hati, Cet. Ke IV, April 2019), 9



digunakan peneliti dalam penulisan skripsi:

**Bab Pertama,** Pemaparan pendahuluan yang berisi latar belakang pembahasan sebagai awal dari permasalahan. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendefinisian istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menjadi kerangka penulisan agar penulisan tersusun secara sistematis.

**Bab Kedua,** menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian dan kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini..

**Bab Ketiga,** dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub-bab antara lain, pendekatan dan objek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**Bab Keempat,** Bagian ini membahas penyajian data dan analisisnya, yang menguraikan pembahasan fokus penelitian pertama, kedua, dan ketiga.

**Bab Kelima,** Bab terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat disampaikan oleh penulis terkait penelitian. Pada bagian ini, hasil penelitian akan disimpulkan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Sebuah artikel yang ditulis oleh Abdullah Kharafi berjudul "*Riddah* (Dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Abdullah Ahmed An-Na'im)". Penelitian ini mengungkapkan kesamaan dan perbedaan antara keduanya dalam menafsirkan *riddah*. Yaitu, dalam pandangan Al-Qaladawi, *riddah* adalah kejahatan yang mengarah pada tindak pidana sehingga pelakunya harus dihukum: hukuman mati dan pencabutan hak milik atas hartanya. Di sisi lain, menurut pendapat An-Naim, hanya mengandalkan hadis tidak dapat menjadi alasan yang signifikan untuk menggunakan *riddah* sebagai materi hukum pidana Islam. *Riddha*, yang dibenarkan oleh ayat-ayat di tahun-tahun pertama Madinah, adalah citra Islam yang tampaknya tidak toleran. Pandangan atau gagasan An-Na'im sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi sosial masyarakat Sudan, maka pemberlakuan *jarima* terhadap pelaku *riddah* sangat kental dengan nuansa politis dibandingkan dengan nuansa teologis.<sup>11</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Aljakbar tentang "Perang *Riddah* (Studi Historis Pengaruh Perang *Riddah* Terhadap Eksistensi Kaum Muslimi). Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, faktor-faktor apa saja yang memicu terjadinya perang *riddah*, dan bagaimana dampak Perang *riddah* terhadap

---

<sup>11</sup> Abdullah Kharafi, "*Riddah (Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan 'Abdullah Ahmed An-Na'im)*". (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

kehidupan umat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu suatu pendekatan yang mengungkapkan fakta sejarah perang *riddah*. Pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi: (heuristik, kritik, interpretasi, sejarah).<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Fadhilatul Hikmah yang berjudul "*Riddah* Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam skripsi ini, terdapat keterkaitan antara pemikiran Imam Syafi'i dengan KHI. Pasal 75 secara spesifik menyatakan bahwa konsekuensi *riddah* dapat menyebabkan batalnya perkawinan, sedangkan KHI Pasal 116 menyatakan bahwa *riddah* dapat menjadi alasan perceraian atau pembubaran perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode dan tipe yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan disajikan secara deskriptif-deduktif.<sup>13</sup>
4. Skripsi yang berjudul "*Riddah* Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)" oleh Imam Ahmad Shobirin. Kajian dalam tulisan ini menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan sengketa dan pertimbangan hukum dalam beberapa kasus perselisihan yang timbul akibat *riddah* atau Murtad. Perkawinan beda Agama merupakan hal yang lazim terjadi, berdasarkan kasus-kasus yang

<sup>12</sup> Aljakbar, "*Perang Riddah (Studi Historis Tentang Pengaruh Perang Riddah Terhadap Eksistensi Kaum Muslimin)*", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).

<sup>13</sup> Wahyu Fadhilatul Hikmah, "*Riddah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*", (Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2015).

terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia. Pernikahan beda Agama umumnya melibatkan fenomena yang mempengaruhi pembentukan keluarga yang sakinah. Namun, justru karena perasaan cinta, pasangan beda Agama melanjutkan hubungan mereka dalam kehidupan berkeluarga. Ada dua kemungkinan bagi pasangan beda Agama. Pertama, kehidupan rumah tangga mereka damai, bahagia, harmonis, dan bebas dari kekerasan, tetapi ada kemungkinan iman mereka diabaikan, norma-norma Agama mereka dilanggar, atau salah satu dari mereka mengalah, dalam artian istri pindah agama menjadi penganut agama suami dan begitu juga sebaliknya. Kedua, jika suami istri tetap berpegang teguh pada keyakinannya dalam artian tidak saling memberikan kelonggaran, suatu saat pasti akan muncul konflik yang akan selalu membayangi dan mengguncang rumah tangga, sehingga mustahil untuk membina rumah tangga yang baik dan bahagia, kecuali jika mereka saling memberikan kelonggaran dan berpegang teguh pada ajarannya.<sup>14</sup>

5. Skripsi karya Auria Urfa "Fenomena Pemurtadan dalam Perspektif al-Qur'an (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)". Penelitian ini mendeskripsikan sikap tokoh agama terhadap pemurtadan di Desa Durian Bangal dan mencari solusi yang diperlukan untuk mencegah pemurtadan di Desa Durian Bangal. Berdasarkan penelitian, fenomena pemurtadan dapat disaksikan, didefinisikan secara ilmiah, dan dievaluasi melalui panca indera. Jika

---

<sup>14</sup> Imam Ahmad Shobirin, "*Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)*", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

tauhid bekerja dan menghasilkan hal-hal positif, pemurtadan akan menyebabkan kerugian dan bahaya bagi mereka yang tidak memahami Islam.<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Identitas penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdullah Kharafi (2009) “ <i>Riddah</i> (Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan Abdullah Ahmed An-Na’im)”.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>riddah</i> yang dalam penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode studi komparatif	Penelitian ini menggunakan perspektif pemikiran Yusuf Al-Qardawi dan Abdullah Ahmed An-Na’im. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pemikir Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub. Dan penelitian ini lebih berfokus pada hukum fikih, sedangkan penelitian penulis berfokus pada konsep <i>riddah</i> dalam al-Qur’an.
2.	Aljakbar (2016) “Perang <i>Riddah</i> (Studi Historis Tentang Pengaruh Perang <i>Riddah</i> Terhadap Eksistensi kaum Muslimin)”.	Dalam penelitian ini penulis sama-sama menggunakan penelitian studi kepustakaan dan penelitian kualitatif.	Dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh perang <i>riddah</i> terhadap golongan kaum Muslim pasca kepemimpinan Abu Bakar, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis atau

<sup>15</sup> Aulia Ulfa, “Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Desa Durian Banggal, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)”. (Skripsi, UIN Medan, 2018).

			sejarah, sedangkan penelitian penulis menggunakan Metode pendekatan filosofis, yang berusaha mengungkapkan makna, esensi, atau hikmah dari apa yang ada di balik objek formal.
3.	Wahyu Fadhilatul Hikmah (2015) “ <i>Riddah</i> (Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam)”.	Disini penulis sama-sama menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ) dan penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan pemikiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub
4.	Imam Ahmad Shobirin (2010) “ <i>Riddah</i> Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)”.	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif	Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode <i>library reseach</i> atau studi pustaka.
5.	Aulia Ulfa (2018) “Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif al-Qur’an (Desa Durian Banggal, Keccamatan Raya	Disini penulis sama- sama membahas tentang <i>riddah</i> dalam al-Qur’an.	Penelitian ini merupakan salah penelitian yang langsung berhadapan dengan masyarakat di

	Kahean, Kabupaten Simalungun)".		lapangan. Dan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian kualitatif dekriptif.
--	---------------------------------	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian *Riddah*

*Riddah* secara bahasa diartikan kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, kata *riddah* memiliki arti yang selaras dengan *ruju'* (الرجوع) yang mempunyai arti kembali<sup>16</sup>. Sebagaimana yang telah dijelaskan

oleh Wahbah az- Zuhaili kata *riddah* adalah الرجوع عن الشيء الى غيره, yang mempunyai arti kembali dari sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Sedangkan menurut terminologi fikih adalah orang yang keluar menjadi kufur setelah dia masuk Islam. Perbuatan tersebut dinamai *riddah*, sedangkan orang yang melakukannya disebut murtad atau keluar dari Islam. Dan kata murtad ini secara khusus diungkapkan bagi orang yang keluar dari agama Islam.<sup>17</sup>

Berikut ini beberapa pengertian dari *riddah*:

---

<sup>17</sup>Abdullah Kharafi, "*Riddah (Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan 'Abdullah Ahmed An-Na'im)*". (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009)..



a. *Riddah* dalam perspektif bahasa

Dalam bahasa Arab, kata *riddah* dan *irtadda* berarti murtad atau kembali ke asal. Istilah *riddah* secara khusus digunakan untuk berarti kembali ke kekafiran setelah menerima Islam. Di sisi lain, menurut kamus *Al-Ashri*, kata *riddah* memiliki banyak arti seperti penolakan, kutukan, pengingkaran, penyangkalan, sanggahan, dan kembali. *riddah* dalam istilah ini disebut sebagai istilah yang berarti meninggalkan agama atau akidah seseorang, dan pelakunya adalah disebut murtad.

Abd al-Rahman al-Juzayri, dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, menyatakan bahwa murtad adalah seorang muslim yang memilih untuk menjadi kafir, yang sebelumnya

sdah mengucapkan kalimat syahadat, dan meninggalkan syariat Islam. Di sisi lain, menurut Zakaria al-Ansari, murtad adalah seorang muslim yang sengaja keluar dari Islam kepada kekafiran dengan tujuan mencela, atau membangkang dari Islam.<sup>18</sup>

Kata tersebut memiliki makna perpindahan keyakinan dari apa yang diyakini seseorang untuk beralih ke keyakinan baru yang dianggap lebih baik dan terjamin kebenarannya. Kata *riddah* digunakan dalam Islam dan orang yang melakukannya disebut murtad dan berarti keluar dari Islam. Jika kita melihat berbagai karya yang mengarah pada kata tersebut, kita dapat menemukan makna yang

<sup>18</sup> Roro fatikhin, *Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an Dan Hadist (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)*. *Jurnal lisyabab*. Vol. 1, No.2, April 2020, Hal. 184

kurang lebih sama. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan bersama antara ulama klasik dan kontemporer dalam merujuk pada istilah mereka yang meninggalkan Islam.

b. *Riddah dalam al-Qur'an*

Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang membahas mengenai makna riddah, sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ كِبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ  
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ  
يُقَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرْدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا يُمِثُّ

وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

Ayat tersebut, menunjukkan bahwa kata *yartadid* diambil dari akar kata *radda*, yang berarti kembali ke tempat asal atau kondisi sebelumnya. Sehingga kata tersebut seringkali diterjemahkan dengan murtad saja, sebagaimana Quraish Shihab dalam mengartikan kata *riddah* yaitu keluarnya seseorang dari agama Islam, walaupun orang tersebut tidak pernah menjadi *musyrik* atau memeluk agama lain selain Islam.<sup>19</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa yang keluar dari agamanya (murtad), kemudian meninggal dalam keadaan kafir. Dalam hal ini, semua amalannya di dunia dan akhirat menjadi sia-sia, tidak ada balasannya. Jika dia kembali ke Islam sebelum kematiannya, amalannya tidak akan batal dan akan diberi pahala, tidak perlu diulang, tetapi jika dia mati dalam kekafiran, neraka akan menjadi tempat tinggalnya yang kekal di akhirat. Dan ini adalah ancaman yang tidak bisa diremehkan dalam Islam.

c. *Riddah* dalam Hadis

Terdapat beberapa hadis yang membahas tentang term murtad dan sanksi hukum bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2012)

الإسلام المفارق للجماعة والشيب الزاني والنفس بالنفس

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain. (HR Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang keluar dari Islam atau murtad darahnya dihalalkan untuk dibunuh, dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama yang ditetapkan oleh para ulama, dalam penerapan hukum ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam hadis ini menyebutkan dengan kata *rajul* (laki-laki). Dikisahkan bahwa ada seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Rummah yang keluar dari Islam. Berita tersebut sampai kepada Nabi. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk segera bertaubat. Jika ia bersedia, maka ia tidak akan dibunuh, namun jika tidak, maka ia akan dihukum mati.

## 2. Macam-macam *Riddah*

Para ulama fikih membagi macam-macam riddah kedalam tiga bagian:

### a. *Riddah* dengan tidakan

Seseorang dapat dikatakan murtad dengan perbuatan apabila melakukan perbuatan haram dengan sengaja dengan tujuan menghina, meremehkan, dan menentang agama Islam, seperti berzina, meminum minuman keras, dan membunuh sebagai perbuatan halal dan bukan atas dasar pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan dalam

pandangan Khawarij mengkafirkan, mencaci maki dan menumpahkan darah para sahabat Nabi, menurut para ulama tidak dianggap kafir karena dalam melakukan itu semua atas dasar *ta'wil* terhadap al-Qur'an dan Hadis.<sup>20</sup>

b. *Riddah* dengan ucapan

Seseorang dapat dikatakan murtad jika ia mengatakan bahwa Allah bukan tuhan, tuhan tidak esa, tuhan memiliki sekutu, pasangan dan anak, menganggap bahwa Malaikat dan Nabi tidak ada, al-Qur'an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat adalah kebohongan, hukum Islam tidak untuk mengatur kehidupan manusia, dan hukum manusia jauh lebih cocok. Selain itu, menyatakan diri keluar dari Islam atau menyatakan diri sebagai Nabi secara otomatis orang tersebut telah keluar dari Islam.

c. *Riddah* dengan keyakinan

Kemurtadan juga dapat terjadi melalui keyakinan, seperti menyekutukan Allah atau meyakini bahwa alam ada sebelum Allah, Allah ada setelah alam, pencipta dan yang diciptakan dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad Saw adalah pembohong, dan Ali adalah titisan tuhan.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Miftahur Rahmah, *Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Tajdid*. Vol. 28, No.1, April 2021, Hal. 113

<sup>21</sup> Miftahur Rahmah, *Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode biasa diartikan sebagai cara melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan, serta metode yang dipakai harus relevan dengan prosedur dan teknik penelitian yang digunakan. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini, sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yaitu sebuah penelitian yang dikerjakan dengan mengumpulkan data-data yang semestinya, selanjutnya disusun, diolah dan dianalisa, agar memperoleh gambaran terkait permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah *library research* (studi kepustakaan), yaitu usaha untuk memperoleh data didalam kepustakaan dengan cara membaca dan mencatat hal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Penelitian *library research* digunakan oleh peneliti karena penelitian ini didasarkan atau diperoleh dari kitab-kitab tafsir atau buku-buku karya tokoh yang dikaji maupun referensi lainya yang terkait dengan pembahasan ini. Selain menggunakan metode kualitatif, penulis menggunakan metode *maudhu'i* untuk mengelompokkan ayat yang memiliki keterkaitan, serta metode *muqaran* untuk membandingkan penafsiran satu dengan penafsiran lain.

---

<sup>22</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004) 2-3.

Metode *Maudhu'i* (tematik) adalah metode yang menemukan dan mengelompokkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau keterkaitan menurut tema atau judul. Semua ayat yang relevan dikumpulkan kemudian dipelajari secara luas dan menyeluruh dari beberapa perspektif yang saling berhubungan, antara lain kosa kata, *Asbabun Nuzul* (kisah turunnya ayat), dll. Semuanya dijelaskan secara detail dan menyeluruh, didukung dengan argumentasi atau fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dalam menerapkan metode ini, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain, *pertama*, mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau judul sesuai *asbabun nuzul* (historis turunnya ayat). *Kedua*, melakukan penelusuran terhadap ayat mengenai penyebab turunnya ayat tersebut. *Ketiga*, meneliti kata atau (ayat), kemudian mengkaji dari semua aspek yang terkait, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munasabah*, penggunaan kata ganti, dan sebagainya. *Keempat*, mengkaji pemahaman ayat, mulai dari pemahaman mufasir klasik hingga kontemporer. *Kelima*, semua itu dikaji secara tuntas dan seksama dengan menggunakan penalaran yang objektif dan berdasarkan kaidah tafsir yang telah ditetapkan, serta didukung oleh al-Qur'an, hadis maupun fakta sejarah yang ditemukan.

Selanjutnya yaitu metode *muqaran* (perbandingan) adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan ayat-ayat lain yang mempunyai kemiripan atau kesamaan redaksi dalam dua permasalahan atau persoalan yang berbeda. Membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang tampak bertentangan atau membandingkan beberapa pendapat mufassir mengenai



penafsiran al-Qur'an. Dalam buku *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*, Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa metode *muqaran* (komparatif) adalah suatu metode yang berupaya untuk menjelaskan ayat al-Qur'an berdasarkan apa yang sudah ditulis para mufassir.<sup>23</sup>

Tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memfokuskan pada ayat-ayat tertentu, kemudian menelusuri berbagai pendapat mufassit mengenai ayat tersebut, baik yang *salaf* maupun yang *khalaf*, kemudian membandingkan pendapat-pendapat yang mereka paparkan untuk mendapatkan kecenderungannya, termasuk paham-paham yang mempengaruhinya, dan juga keahliannya.<sup>24</sup>

Tafsir *muqoran* memiliki tiga lingkup perbandingan. Diantaranya adalah membandingkan ayat dengan ayat, membandingkan ayat dengan hadis dan membandingkan pendapat para ahli tafsir yang akan dirinci sebagai berikut.

1. Perbandingan ayat dengan ayat

Perbandingan ini diberlakukan pada semua ayat yang diteliti mulai dari aspek penggunaan *mufradat*, urutan kata maupun kemiripan redaksi. Langkah yang dilakukan dalam perbandingan ayat dengan ayat ini diantaranya:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki redaksi yang hampir sama.

---

<sup>23</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 65-66

<sup>24</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 68

- b. Membandingkan ayat tersebut, apa membicarakan satu kasus yang sama atau hanya mengalami kemiripan redaksi namun membicarakan kasus yang berbeda.
- c. Menganalisis perbedaannya baik dari sisi penggunaan kata, susunan ayat atau lain sebagainya.
- d. Membandingkan berbagai pendapat mufassir mengenai ayat yang dijadikan objek pembahasan<sup>25</sup>.

## 2. Perbandingan ayat dengan hadis

Perbandingan ini dilakukan apabila terdapat ayat-ayat al-Qur'an yang secara dhahir bertentangan dengan hadis *shahih*. Hal ini dapat dipahami bahwa hanya hadis *sahihlah* yang bisa disandingkan dengan al-Qur'an. Sedangkan hadis-hadis *dho'if* tidak bisa dibandingkan sebab tingkat level dan kondisi keduanya yang tidak seimbang. Adapun langkah-langkah untuk sampai pada tahap ini diantaranya:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan hadis baik yang memiliki kemiripan redaksi atau tidak.
- b. Meneliti dan membandingkan pertentangan yang ditemui dari kedua teks.
- c. Membandingkan perspektif para mufassir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 69

<sup>26</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 93-94

### 3. Perbandingan para mufassir

Perbandingan selanjutnya adalah membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat. Diantara langkah-langkahnya ialah:

- a. Menghimpun ayat yang akan dijadikan objek kajian baik memiliki kemiripan redaksi atau tidak.
- b. Meneliti berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat tersebut.
- c. Membandingkan pendapat demi pendapat yang telah disampaikan untuk mendapatkan informasi tentang identitas, pola pikir, kecenderungan dan aliran yang dianut.<sup>27</sup> Dari tiga lingkup perbandingan ini, peneliti menggunakan metode yang ketiga yaitu perbandingan para mufassir.

## B. Sumber Data

### 1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan rujukan pertama yang diperoleh peneliti dalam proses penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Imam al-Qurtubi yang berjudul Tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkām al-Qur'an* dan kitab Tafsir karya Sayyid Qutub yang berjudul Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'an*.

<sup>27</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, 100-101

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan rujukan kedua dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan dari sumber primer mungkin belum lengkap, sehingga diperlukan sumber sekunder untuk memperkuat informasi dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari data primer dan data sekunder, yaitu, kitab Tafsir karya Imam al-Qurtubi yang berjudul Tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkām al-Qur'an* dan kitab Tafsir karya Sayyid Qutub yang berjudul Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* sebagai data primer, sedangkan jurnal, artikel, buku maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai data sekundernya.

### D. Teknis Analisis Data

Setelah selesai mengumpulkan beberapa data yang telah disebut diatas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah teknik analisis data dengan teknik analisis komparatif yang dalam metodologi tafsir disebut tafsir *muqoran*. Metode yang dipakai adalah perbandingan para mufassir yaitu membandingkan beberapa pendapat mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an mengenai topik tertentu. Selanjutnya, data yang diperoleh dari sumber utama atau data primer dianalisis perbedaan dan persamaan kedua penafsir dalam menafsirkan lafadz *riddah* serta didukung



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Biografi Imam al-Qurtubi

###### a) Riwayat kehidupan

Nama lengkap Imam al-Qurtubi adalah al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Anshoriy al-Khazraji al-Andalusi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Qurtubi. Beliau dilahirkan pada hari Senin, 09 Syawal 671 H di sebuah daerah bernama Cordova atau Cordoba. Al-Qurtubi adalah nama sebuah daerah di Andalusia (sekarang Spanyol), yaitu Cordoba, yang dinisbatkan kepada al-Imam Abu Abdillah Muhammad, tempat di mana beliau dilahirkan. Imam al-Qurtubi hidup ketika wilayah Spanyol berada di bawah pengaruh Dinasti Muwahhidun yang berpusat di Afrika Barat dan Bani Ahmar di Granada (1232-1492 M), yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Sementara itu, Imam al-Qurtubi hidup di wilayah Cordoba dimasa-masa kejayaan umat Islam di Eropa, saat Barat masih tenggelam dalam kegelapan. Cordoba merupakan sebuah kota Kurdi yang terletak di lembah sungai besar.

###### b) Pendidikan Imam al-Qurtubi

Beliau dikenal memiliki semangat yang kuat dalam menuntut ilmu. Pada saat Perancis menguasai Cordoba sekitar tahun 633 H/1234 M, beliau meninggalkan Cordoba untuk menimba ilmu ke negeri-

negeri lain di wilayah Timur. Beliau kemudian melakukan perjalanan sambil menulis dan berguru kepada para ulama di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, Kairo, dan daerah-daerah lainnya, sampai akhirnya beliau wafat pada malam Senin, 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan dikuburkan di Munyaa, kota Bani Khausab, Mesir Utara.<sup>28</sup>

c) Karya-karya Imam al-Qurtubi

Rasa cinta Imam al-Qurtubi terhadap ilmu membuat beliau menjadi pribadi yang shalih, zuhud, dan mengisi waktu dengan kepentingan akhirat. Sebagian besar waktu Imam al-Qurtubi disibukkan dengan dua hal, yaitu beribadah kepada Allah dan menulis kitab. Beliau dikenal oleh para ulama sebagai ulama bermadzhab Maliki, selain itu juga sebagai ahli fikih, ahli hadis, dan lain-lain.

Banyak karya-karya besar yang beliau tinggalkan yang sangat bermanfaat. Karya-karya beliau meliputi berbagai bidang seperti tafsir, hadis, qira'at, dan lain sebagainya, di antara kitab-kitab beliau yang terkenal adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an wa al-Mubin lima Tadammanhu min al-Sunnah wa al-Furqan*. Kitab ini merupakan kitab tafsir yang bernuansa fiqih. Kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 1933-1950 M oleh percetakan Dar al-Kutub al-Misriah sebanyak 20 juz. Setelah itu pada tahun 2006 penerbit

<sup>28</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Al Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an Jilid 1,19*

<sup>29</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, *Al Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an Jilid 1,18*.

Mu'assisah al-Risalah, Beirut mencetak kitab ini sebanyak 24 juz/jilid yang telah di *tahqiq* oleh Abdullah bin Muhsin al-Turki.

2) *Al-Tadzkirah fī Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang State diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi al-Jundi.

3) *Al-Tidzkar fī fadli al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan al-Quran. dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.

4) *Qama' al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana'ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi University wa al-Syafa'ah*. Pada tahun 1408 dicetak oleh

Maktabah al-Sahabah Bitanta.

5) *Al-Intihaz fī Qīra'at Ahl al-Kuffah wa al-Basrah wa al-Syam wa Ahl al-Jijaz*, yang disebutkan dalam kitab *al-Tidzka*.

6) *Al-I'lam bima fī Din al-Nasara min al-Mafasid wa Awham wa Kazhar Sya Mahasin al-Islam*. Dicitak di Mesir oleh Dar al-Turats al-'Arabi.

7) *Al-Asna fī Syarh Asma al-Husna wa Sifatuhu fī al-'Ulya*.

d) Latar belakang penulisan *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'an*

Imam al-Qurtubi menyebutkan alasan menulis kitab ini didasari sebagai pengingat bagi dirinya sendiri atas ilmu yang telah beliau pelajari serta kewajiban menyebarkan, dan juga sebagai amal saleh



setelah mati. beliau mencoba untuk menghabiskan sisa umurnya dan mengerahkan segala upaya untuk menuliskan sebuah karangan tafsir yang mengandung penafsiran-penafsiran, bahasa dan i'rab. Selain alasan yang sudah disebutkan beliau menulis tafsir ini untuk menjawab hukum-hukum Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan mencoba untuk memberikan warna baru dalam menjelaskan hukum yang terkandung didalamnya, yakni dengan menyebutkan beberapa riwayat penafsiran yang telah ada dan keterangan dari sejarawan yang memang penting untuk diketahui.

e) Metode Penafsiran *Tafsir Al-Jāmi'i Li Ahkām al-Qur'an*.

Dalam sejarah awal perkembangan tafsir, muncul dua jenis penafsiran al-Quran secara estafet, yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* atau yang biasa disebut dengan tafsir *bi al-riwayah* dan tafsir *bi al-ra'yi* atau tafsir *bi al-dirayah*. Tafsir *bi al-ma'tsur* adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang lain, sunnah yang tertera dalam hadis-hadis Nabi, dan pendapat sahabat dan Tabi'in.<sup>30</sup> Sedangkan tafsir *bi al-ra'yi* adalah hasil penafsiran al-Qura'an dengan menggunakan *ijtihad* setelah seseorang memahami gaya bahasa arab serta aspek-aspeknya, memahami lafad-lafad bahasa arab serta segi-segi dalalahnya, dan juga memahami syair orang arab jahililyah, asbab al-nuzul, nasikh dan mansuh dll.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an terj. Mudzakir AS, cet 6*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001),482

<sup>31</sup> Nor Ichwan Muhammad, *Belajar Al-Qur'an, Menyikab Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Metodologis* (Semarang: Rasail, 2005), 179

Metode yang digunakan Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu tafsir *bil-ma'tsur*, karena dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, ia mengutip ayat-ayat al-Quran yang lain, hadis-hadis Nabi, dan pendapat para ulama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Memberikan kupasan dari segi bahasa
- 2) Menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dan hadis-hadis dengan menyebut sumbernya sebagai dalil.
- 3) Mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing, setelah itu melakukan *tarjih* dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar

Langkah-langkah yang ditempuh Imam al-Qurtubi ini masih mungkin diperluas lagi dengan melakukan penelitian yang lebih seksama. Satu hal yang sangat menonjol adalah adanya penjelasan panjang lebar mengenai persoalan *fiqhiyah* merupakan hal yang sangat mudah ditemui dalam tafsir ini.

## 2. Biografi Sayyid Qutub

### a. Riwayat Sayyid Qutub

Sayyid Qutub Ibrahim Husain. Lahir pada tanggal 9 oktober 1906 didaerah Maasyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang kental dengan ajaran keislaman dan sangat mencintai al-Qur'an. Beliau merupakan anak ketiga

<sup>32</sup> sc.syekhnurjati.ac.id pertama kali diindeks oleh Google pada January 2016.  
<https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413344019.pdf>

dari 5 bersaudara yang terdiri dari tiga perempuan dan dua laki-laki.<sup>33</sup>

Ayahnya bernama al-Haj Qutub bin Ibrahim dan ibunya bernama Sayyidah Nafash Qutub. Seorang petani yang terhormat yang relatif berada dan menjadi bagian dari anggota Komisariss Partai Nasionalis di desanya. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politik, lebih dari itu dijadikan pusat informasi yang selalu didatangi oleh orang-orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional dan internasional dengan diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul disitu atau sekedar tempat membaca koran.<sup>34</sup>

Sejak kecil, Sayyid Qutub sudah dididik dalam lingkungan yang agamis dan telah berhasil menghafalkan al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Pengetahuannya yang mendalam dan luas tentang al-

Qur'an dalam konteks pendidikan agama, tampaknya menjadi pengaruh yang kuat pada hidupnya. Bakat yang dimiliki Sayyid Qutub, lantas orang tua beliau memutuskan untuk pindah dan bermukim di Halwan, daerah pinggiran Cairo. Ia mendapatkan kesempatan untuk masuk ke Universitas Cairo. Pada tahun 1929 ia memulai kuliahnya dan konsentrasi pada jurusan sastra hingga ia berhasil memperoleh gelar sarjana muda pendidikan pada tahun 1933. Semasa kuliah, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abbas Mahmud al-Aqqad seorang sastrawan besar yang cenderung pada pendekatan pemberatan. Melaluinya dibukakan pintu-pintu perpustakaan yang

---

<sup>33</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an ter. As'ad dkk, juz 12* (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 386.

<sup>34</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Qutub Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Jakarta:Gema Insani,2005), 16

besar. Hal ini membuat ia betah di perpustakaan tersebut serta mengambil keuntungan dari pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat pemberatan dalam bidang sastera, kritik dalam kehidupan. Ketika menjadi mahasiswa di Darul Ulum, ia sudah mempunyai kegiatan sastera, politik dan pemikiran yang nyata. Bersama rekan-rekan seperjuangannya ia menerbitkan sajak-sajak maupun esai-esainya di berbagai koran dan majalah serta menyampaikan ceramah-ceramah kritisnya di mimbar fakultas. Selain itu, ia juga menampilkan proposal-proposal mengenai metodologi pengajaran ke kantor fakultas untuk kebangkitan pengajaran ke taraf yang dikehendakinya.<sup>35</sup>

Setelah lulus kuliah, ia memiliki beberapa pekerjaan di antaranya: menjadi tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik departemen pendidikan (enam tahun), sebagai pegawai kantor pada departemen pendidikan dan bekerja di Lembaga Pengawas Pendidikan Umum (delapan tahun). Sewaktu bekerja sebagai pengawas sekolah pada departemen pendidikan, ia mendapat tugas belajar ke AS untuk mendalami pengetahuan bidang pendidikan. Dua tahun tinggal di AS, ia membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher College di Washington dengan Greeley College di Colorado dan Stanford University di California. Kemudian ia mengunjungi banyak kota-kota besar di AS serta sempat pula berkunjung ke Inggris, Swiss dan Italia. Di sana, ia sering menyaksikan ketidakadilan Amerika terhadap

---

<sup>35</sup> Muhd Hambali Bin Zulkifli, *Penafsiran Kata Jahiliyah Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an*, Skripsi Tafsir Hadist UIN SUSKA Riau, (2015), 26.

orang-orang Palestina dan orang-orang Israel. Hasil studi dan pengalamannya itu meluaskan wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan.<sup>36</sup>

Ketika kembali ke Mesir, ia semakin yakin bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme. Dari pengalaman yang diperoleh selama belajar di Barat inilah yang kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Sayyid Qutub atau bisa juga dikatakan sebagai titik tolak kerangka berfikir yang pembaharu masa depan. Tidak lama kemudian, Sayyid Qutub langsung bergabung dalam keanggotaan gerakan Ikhwan al-Muslimin yang dipelopori oleh Hasan al-Banna. Ia juga banyak menulis secara terang-terangan tentang masalah keislaman, dari organisasi inilah kemudian Sayyid Qutub banyak menyerap pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna dan Abu A'la al-Maududi. Pada tahun 1965, Sayyid Qutub divonis hukuman mati atas tuduhan perencanaan menggulingkan pemerintahan Gamal Abdul Nasser. sebelum dilakukan eksekusi, Gamal Abdul Nasser pernah meminta Sayyid Qutub untuk meminta maaf atas tindakan yang hendak dilakukannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Sayyid Qutub.<sup>37</sup>

#### b. Karya-karya Sayyid Qutub

Sayyid Qutub telah banyak menghasilkan sebuah karya, ia

<sup>36</sup> Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 145

<sup>37</sup> Sri Aliyah, *Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an* (Majalah JIA, No 2, Desember, 2013), 41-42.

mulai mengembangkan bakatnya menulis dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman (sejarah) Nabi Muhammad dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah.

Dari berbagai informasi yang dapat di kumpulkan antara lain dari kitab *Fī Zilāl Al-Qur'an* dan informasi penerbit lainnya. Adapun beberapa di antara karya-karya Sayyid Qutub dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1) Buku-buku sastra yang bersifat mengkritik meliputi:

a) *Muhimmatu al-Sya'ir Fi al-Hayah* (1932)

b) *Al-Taswiru al-Fanni Fī Qur'an* (1945)

c) *Masyahidu al-Qiyamah Fī Qur'an* (1945)

2) Buku-buku cerita.

a) *Thiflun Min al-Qaryah* (1945)

b) *Al-Madinah al-Mashurah*.

c) *Asywaq* (1947)

3) buku-buku yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran.

a) *Al-Qasash ad-diniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah al-Sahhar.

b) *Al-Jadid Fi al-Lughah al-Arabiyah*, bersama penulis lain.

c) *Al-jadid Fi al-Mahfuzhat*.

<sup>38</sup> Annisa Zahara Aini, "Pemikiran Beda Agama Menurut Sayyid Qutub (Telaah Penafsiran Ayat-ayat Nikah Beda Agama Dalam Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an* " (Skripsi: Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 34-35.

4) kumpulan buku-buku agama.

a) *Al-Adalah al-Ijtima'iyah Fi al-Islam (1949)*

b) *Al-Salam al-Alami Wa al-Islam (1951)*

c) *Nahwa Mujtama'in Islami (1952)*

d) *Fi Zilal al-Qur'an (1953-1964)*

e) *Hadz al-Din.*

c. Sejarah Penulisan Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'an*

Sayyid Qutub berpandangan bahwa Islam adalah ruh kehidupan yang mengatur sekaligus memberikan solusi atas permasalahan sosial kemasyarakatan. Al-Qur'an merupakan acuan pertama dalam pengambilan hukum maupun mengatur pola hidup masyarakat, karena telah dianggap sebagai prinsip utama dalam agama

Islam, maka sudah menjadi sebuah keharusan jika al-Qur'an dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan asumsi tersebut, Sayyid Qutub mencoba melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an agar dapat menjawab segala macam bentuk permasalahan. Adapun pemikiran beliau yang sangat mendasar adalah keharusan kembali kepada Allah Swt. dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkan-Nya dalam al-Qur'an, jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan dan keadilan dalam mengarungi kehidupan dunia ini.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Annisa Zahara Aini, 53-54



d. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir *Fī Zilāl Al-Qur'an*

Apabila dicermati, tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* ini menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur'an, yakni metode yang bertujuan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspek secara runtut. Dalam tafsirnya, diuraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat satu dengan yang lain. Demikian juga diuraikan latar belakang turunnya ayat (jika ada), serta dilengkapi dengan dalil-dalil dari al-Qur'an itu sendiri, dari Rasul, sahabat maupun dari tabi'in dan juga disertai dengan *ra'yu* (bila perlu). Sebagai upaya mempertahankan tafsirnya ke dalam kategori tafsir *bi al-ma'thur*, Sayyid Qutub menunjukkan tekadnya untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat *shahih* dalam tafsir *bi al-ma'thur*. Bila diperlukan, sesekali Sayyid Qutub juga merujuk pada karya tafsir *bi al-ra'yi* sebagai perbandingan dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa metode penafsiran Sayyid Qutub juga termasuk pada metode *muqaran*.<sup>40</sup>

Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'an* karya Sayyid Qutub ini merupakan kitab tafsir yang mempunyai terobosan baru dalam menafsirkan al-Qur'an. Hal itu dikarenakan tafsir beliau mengusung pemikiran-pemikiran kelompok yang berorientasi untuk kejayaan Islam, di samping juga mempunyai metode tersendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Termasuk di antaranya adalah melakukan pembaruan dalam

<sup>40</sup> Agus Ainul Amin, "Makna as-Ashr dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Surat Al-ashr)" (Skripsi Ilmu Al-Qur'an Dan tafsir UIN sunan Ampel Surabaya: 2016),38.



bidang penafsiran dan disatu sisi beliau mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting. Corak *al-adab al-ijtima'i* menjadi nuansa kental dalam tafsir ini. Sisi sastra beliau terlihat jelas pada barisan pertama saat menafsirkan ayat. Semua pemahaman *uslub al-Qur'an*, karakteristik ungkapan al-Qur'an serta *zauq* yang diusung semuanya bermuara untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok pokok ajarannya untuk memberikan pendekatan pada jiwa pembacanya.<sup>41</sup>

**B. Penafsiran Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub tentang *riddah* dalam QS. Al-Maidah 54.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Barang siapa diantara kalian yang murtad dari agamanya. Maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang Kafir, yang berjihad dijalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaknya dan Allah maha mengetahui. (QS. Al-Maidah : 54)

<sup>41</sup> Agus Ainul Amin, 38.

## 1. Penafsiran Imam al-Qurtubi dalam tafsir *Al- Jāmi' i Li Ahkam al-Qur'an*

Menurut Imam al-Qurtubi, makna *riddah* dalam QS. Al-Maidah ayat 54 terbagi menjadi empat masalah, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Allah Swt. berfirman: *“مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ”* *“Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya.”* Firman Allah ini adalah *syarat*, dan jawabannya adalah: *“فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ ”* *“maka Allah akan mendatangkan.”*

Qira'ah penduduk Madinah dan Syam adalah: *مَنْ يَرْتَدُّ* dengan dua huruf Dal. Qira'ah lainnya adalah *مَنْ يَرْتَدَّ*.

Penjelasan dalam ayat ini menunjukkan kemukjizatan al Qur'an dan Nabi Muhammad. Karena al-Qur'an mengabarkan tentang akan terjadinya peristiwa kemurtadan kaum muslimin, sedangkan saat itu kemurtadan mereka belum terjadi, sehingga kemurtadan mereka juga

merupakan perkara *ghaib*. Selang beberapa waktu kemudian, apa yang disebutkan dalam al-Qur'an benar-benar terjadi. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka menjadi murtad.

Ibnu Ishak berkata, ketika Nabi wafat, orang-orang Arab murtad kecuali (jamaah) tiga Masjid: Masjid Madinah, Masjid Makkah, dan Masjid Ju'atsi. Ketika murtad, mereka terbagi menjadi dua kelompok:

- 1) Kelompok yang membuang syari'ah Islam seluruhnya.
- 2) Kelompok yang membuang kewajiban zakat namun mengakui kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mereka berkata, “kami akan

<sup>42</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi, judul asli Al Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an, terj.* Muhyiddin Masridha, *Jilid 6*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2008), 525-526

melaksanakan puasa dan shalat, tapi kami tidak akan menunaikan zakat.” Abu Bakar Ash- Shiddiq kemudian memerangi mereka semua. Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan guna memerangi dan menawan mereka. Hal ini sebagaimana yang dapat diketahui dari kisa-kisah tentang mereka.

- b. Firman Allah Swt, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ, “*maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya,*” dan huruf wawu dalam ayat ini merupakan huruf *athaf* sebagai *na'at* (sifat).

Terdapat beberapa pendapat mengenai turunya ayat ini, menurut Al-Hasan, Qatadah dan lainnya berkata, ayat ini menceritakan tentang Abu Bakar Ash-Shiddiq dan para sahabatnya. Sedangkan

menurut pendapat As-Suddi, turunya ayat ini menceritakan tentang kaum Anshar.

Menurut satu pendapat, firman Allah tersebut merupakan *isyarat* yang ditujukan kepada suatu kaum yang belum ada pada waktu itu, dan bahwa Abu Bakar akan memimpin suatu kaum yang belum ada pada waktu diturunkannya ayat ini guna memerangi orang-orang yang murtad. Kaum tersebut adalah penduduk Yaman yang berasal dari Kindah, Bajilah dan Asyja’.

Sedangkan menurut pendapat yang lain, ayat ini diturunkan tentang orang-orang Asy'ari. Dalam hadis dinyatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, tidak lama kemudian datanglah kapal-kapal milik

orang-orang Asy'ari dan kabilah-kabilah Yaman melalui jalur laut. Mereka mendapatkan ujian dalam agama Islam pada masa Rasulullah Saw. Pada masa kekhalifahan Umar sendiri, mayoritas penaklukan wilayah Irak terjadi melalui tangan kabilah-kabilah Yaman. Inilah pendapat paling *shahih* mengenai sebab diturunkannya ayat tersebut.

Al Hakim Abu Abdillah meriwayatkan dalam kitab Al Mustadrak dengan sanadnya bahwa Nabi Saw memberi isyarat kepada Abu Musa Al Asy'ari ketika ayat ini turun. Beliau bersabda, “Mereka (orang-orang Asy'ari) adalah kaum (yang dimaksud dalam ayat) ini”. Al Qusyairi berkata, “Para pengikut Abu Al-Hasan adalah kaumnya. Sebab setiap tempat dimana penduduk yang ada disana dinisbatkan kepada seorang pembawa berita, maka yang dimaksud adalah pengikut orang yang membawa berita itu”.<sup>43</sup>

c. Allah Swt berfirman, *أَدْلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ*. Kata *أَدْلَةٌ* di sini adalah *Na'at* dari kata *فَوْحٌ*, begitu juga dengan kata *أَعْرَظَةٌ*. Artinya, mereka bersikap lemah lembut, penuh kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kata *أَدْلَةٌ* diambil dari pepatah Arab: *Daabatun Dzaluulun* (hewan yang jinak), dalam arti hewan yang mudah ditunggangi, tetapi tidak dipandang rendah. Mereka adalah orang-orang yang keras dan memusuhi orang-orang kafir.

Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, bahwa orang yang mukmin akan bersikap lemah lembut kepada orang mukmin lainnya

<sup>43</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurthubi, 527.

seperti orang tua bagi anak-anaknya, atau majikan terhadap budaknya. Tetapi mereka sangat kejam terhadap orang-orang yang kafir, seperti binatang buas terhadap mangsanya”. Allah Swt berfirman, *أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ* "Adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka." (Qs. Al Fath: 29)

- d. Firman Allah Swt, *الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ* "Yang berjihad dijalan Allah". Firman Allah ini pun berada pada posisi *na'at* (sifat).

*وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ* "Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela". Kondisi mereka berbeda dengan kondisi orang-orang munafik yang takut akan kemalangan. Oleh karena itu, firman Allah ini menunjukkan pengakuan terhadap khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Hal ini karena mereka berperang untuk Allah ketika Nabi masih hidup, dan melawan orang-orang yang murtad setelah beliau wafat. Telah diketahui bahwa orang-orang dengan kualitas seperti itu adalah para kekasih Allah.

Menurut salah satu pendapat, ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang memerangi orang-orang kafir hingga hari kiamat.

Firman Allah, *ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ* "Itulah karunia Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya". Firman Allah ini terdiri dari Mubtada dan Khabar.

*وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ* "Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui". Artinya, Allah sangat luas dalam karunianya dan

mengetahui apa yang terbaik bagi para hamba-hambanya.<sup>44</sup>

2. Penafsiran Sayyid Qutub dalam tafsir *Fī Dzīlālil Qur'an*,

Dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur'an* dijelaskan mengenai ancaman terhadap orang mukmin yang murtad, dalam bentuk dan posisi seperti ini, beralih secara mendasar kepada hubungan antara tindakan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan masalah murtad dari Islam. Apalagi setelah disebutkan di muka bahwa orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin termasuk golongan mereka, lepas dari umat Islam, dan bergabung dengan golongan Yahudi dan Nasrani itu, “Barangsiapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka “ Atas dasar ketetapan ini, maka seruan kedua itu merupakan penegasan dan penguat bagi seruan yang pertama.<sup>45</sup>

Hal ini juga ditunjuki oleh seruan ketiga yang mengiringi kedua seruan dan konteks ini. Yaitu, penegasan kembali larangan menjadikan Ahli Kitab dan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Di sini, Ahli Kitab dan orang-orang kafir disamakan. Hal ini memberikan pengertian bahwa menjadikan Ahli Kitab sebagai pemimpin itu sama saja hukumnya dengan menjadikan orang-orang kafir (atheis) sebagai pemimpin. Islam membedakan cara pergaulan dengan Ahli Kitab dan orang kafir itu tidak berkaitan dengan masalah pemberian loyalitas. Tetapi, hal itu termasuk persoalan lain yang tidak termasuk dalam urusan *wala* (kesetiaan,

<sup>44</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurtubi, 529.

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an ter. As'ad dkk, Dibawah Naungan Al-Qur'an, juz 6*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 259.

loyalitas, kepemimpinan).

Pilihan Allah terhadap golongan yang beriman ini adalah agar mereka menjadi instrumen qadar Ilahi untuk memantapkan agama Allah di muka bumi, meneguhkan kekuasaan-Nya di dalam kehidupan manusia, mengukuhkan *manhaj*-Nya dalam peraturan dan perundang-undangan mereka dan memberlakukan syariat-Nya di dalam segala keputusan dan keadaan mereka. Juga untuk mewujudkan kesalehan, kebaikan, kesucian, dan perkembangan di muka dengan *manhaj* dan syariat itu.

Sesungguhnya pilihan untuk mengemban tugas ini adalah semata-mata karunia dan nikmat Allah. Karena itu, barang siapa yang ingin menolak dan menghalangi dirinya untuk mendapatkan karunia ini, terserah dia. Allah sebenarnya tidak membutuhkannya dan tidak berkeperluan kepada alam semesta sekalipun. Allah menjatuhkan pilihan-Nya kepada orang-orang yang diketahui-Nya layak mendapatkan karunia yang besar itu.

Lukisan yang diberikan bagi kelompok pilihan ini adalah sebuah lukisan yang jelas tanda-tanda dan sifatnya, terang, menarik, dan menyenangkan hati,

فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

Artinya : Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya.

Saling menerima dan mencintai ini adalah jalinan hubungan antara mereka dengan Tuhannya. Cinta ini adalah ruh yang mengalir, indah, menyenangkan, bercahaya, memancarkan, dan berkilauan. Inilah yang



menghubungkan orang-orang dengan Tuhan mereka yang maha pengasih.

Cinta Allah kepada sebagian hambanya, adalah suatu yang tidak nilainya diketahui kecuali oleh orang yang mengenal Allah dengan sifat-sifatnya sebagaimana Allah sifati dirinya dengan sifat sifat itu. Juga tidak diketahui nilainya kecuali oleh orang yang merasakan kesan-kesan sifat-sifat itu di dalam pikiran, jiwa, perasaan, dan seluruh eksistensi dirinya dan tidak akan dapat mengetahui hakikat karunia ini kecuali orang yang mengenal siapa pemberi karunia itu. Yaitu, orang yang mengerti siapa Allah itu, siapa pencipta semesta yang besar ini, siapa pencipta manusia yang mengelola alam semesta ini padahal dia hanya makhluk yang kecil.<sup>46</sup>

Mereka adalah orang yang ada dalam keagungan Allah dalam kodrat Allah, dalam keunikan ciptaan Allah, dan dalam kerajaan Allah. Siapakah Allah dan siapakah hamba yang dikaruniai-Nya cinta dari-Nya ini? Si hamba hanyalah ciptaan Allah yang maha luhur lagi maha agung, yang hidup kekal, yang *azali* dan abadi, yang maha awal tiada bepermulaan dan maha akhir tiada berkesudahan. Allah yang tampak jelas kekuasaan-Nya dan tanda-tanda keberadaan-Nya, yang maha tersembunyi tak terjangkau oleh Panca indra.

Kecintaan hamba kepada Tuhannya adalah suatu nikmat bagi hamba tersebut, yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang merasakannya sendiri. Apabila kecintaan Allah kepada hamba-Nya merupakan sesuatu yang besar dan agung, suatu karunia yang besar dan

---

<sup>46</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 259.



melimpah, maka pemberian nikmat oleh Allah kepada hamba-Nya dengan membimbingnya kepada kecintaan-Nya dan mengenalkannya kepada perasaan yang indah dan unik tanpa ada yang menyamainya, juga merupakan kenikmatan yang besar dan agung, karunia yang besar dan sangat banyak.

Jika cinta Allah kepada hamba-Nya adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, maka cinta hamba kepada Tuhannya jarang dapat digambarkan dengan kata-kata kecuali oleh mereka yang jatuh cinta kepada Allah. Ini adalah pintu yang dapat dicapai oleh para ahli tasawuf sejati. Jumlah mereka sangat sedikit di antara kelompok orang yang memakai simbol-simbol tasawuf dan dikenal dalam catatan-catatan panjang mereka. *Syair-syair* Rabi'ah al-Adawiyah ini akan selalu tertanam dalam perasaan orang yang memiliki cinta yang jujur dan unik.

“Alangkah senangnya kalau engkau tetap manis meski hidup itu pahit, alangkah senangnya kalau engkau ridha meski semua makhluk membenci, alangkah senangnya kalau hubungan antaraku dan engkau tetap terbangun meski hubunganku dengan alam semesta hancur lebur bila benar engkau cinta, maka segala sesuatu adalah kecil dan segala yang ada di atas debu adalah debu.”

Cinta dari yang maha agung kepada hamba dan cinta dari hamba kepada pemberi nikmat dan karunia ini menyebar di alam wujud ini. Cinta itu mengalir di alam semesta yang luas, meresap pada setiap makhluk hidup dan setiap sesuatu. Maka, ia adalah udara dan naungan yang

memenuhi alam semesta ini, dan memenuhi wujud insani secara keseluruhan yang tercermin pada hamba yang mencintai dan dicintai itu.

Sungguh mengherankan orang-orang yang melalui semua ini, lantas mereka mengatakan, sesungguhnya pandangan Islam itu pandangan yang kering dan keras, menggambarkan hubungan antara Allah dan manusia itu dengan hubungan pemaksaan dan kekerasan, *azab* dan siksa, kerenggangan dan keterputusan. Tidak seperti pandangan yang menjadikan Almasih sebagai anak Allah dan oknum Tuhan, menghubungkan antara Allah dan manusia dalam pencampuran seperti ini.<sup>47</sup>

Keindahan gambaran Islam dalam memisahkan esensi ketuhanan dengan hakikat *ubudiah* (penghambaan) tidak membuat embun cinta antara Allah dan hamba menjadi kering. Ini adalah hubungan kasih sayang sekaligus hubungan keadilan dan hubungan penyucian dari segala kekurangan. Ini adalah hubungan cinta dan juga hubungan penyucian dari segala ketidak sempurnaan. Apa yang digambarkan oleh Islam adalah gambaran yang sempurna dan lengkap yang mencakup semua kebutuhan eksistensi manusia dalam hubungannya dengan Tuhan semesta alam.

Dalam menggambarkan kelompok yang dipilih untuk agama Islam ini, muncul lagi ayat yang menakjubkan, "Dia mencintai mereka dan mereka mencintai-Nya." Keseluruhan isinya mutlak untuk suasana yang dibutuhkan oleh hati yang beriman dan tabah dalam memikul beban yang

---

<sup>47</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an*, 260.

berat ini. Sebab, ia merasa bahwa ini adalah pilihan, anugerah, dan hubungan yang erat dari Sang Pemberi nikmat.

أَدْلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin.

Kemudian dipaparkanlah identitas mereka selanjutnya, Ini adalah sifat yang terambil dari kepatuhan, kemudahan, dan kelembutan. Maka, orang mukmin bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin lainnya, tidak kasar dan tidak mempersulit. Ia lemah lembut, suka memberi kemudahan, dan tanggap. Toleran dan kasih sayang. Inilah sikap lemah lembut kepada sesama mukmin itu.

Kelemah lembutan terhadap sesama mukmin ini bukan karena rendah dan hina. Tetapi, sebagai ekspresi ukhuwwah' persaudaraan' untuk menghilangkan sekat-sekat dan menghapuskan kendala-kendala. Juga untuk menyatukan jiwa yang satu dengan jiwa yang lain, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang menjauhkan dan menghalangi yang satu dari yang lain.

Rasa *individualisme* atau mementingkan diri sendiri itulah yang menjadikan seseorang bersikap suka menentang, kasar, dan pelit terhadap saudaranya. Akan tetapi, ketika jiwa seseorang telah membaur dan bersatu dengan jiwa sesama mukmin, maka di dalam jiwa yang demikian sudah tidak ada lagi unsur yang menghalangi dan menjauhkan satu sama lain. Perasaan apa lagi yang ada di dalam jiwanya, sedangkan mereka sudah bersatu dan bersaudara karena-Nya. Allah mencintai mereka dan mereka

pun mencintainya. Rasa cinta yang sangat tinggi ini sudah menyebar di antara mereka dan mereka saling berbagi rasa dengannya.

أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

Artinya: Bersikap keras terhadap orang-orang kafir.

Terhadap orang-orang kafir, mereka bersikap tegas, keras, dan angkuh. Sifat-sifat ini mendapat tempatnya di sini. Dia tidak bangga dengan dirinya sendiri dan tidak pula menganggap tinggi dirinya sendiri. Sebaliknya, kebanggaannya ada pada akidahnya, dan ketinggiannya ada pada panji-panji yang mereka kibarkan di hadapan orang-orang kafir. Mereka percaya bahwa mereka bersama orang-orang yang baik. Peran dan tugas mereka adalah mengajak orang lain untuk mengikuti kebaikan yang ada pada diri mereka, bukan untuk mengikuti dan menaati diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak boleh membuat diri mereka mengikuti orang lain dan tata nilai yang ada pada orang lain itu.

Kemudian mereka meyakini kemenangan agama Allah atas agama hawa nafsu. Mereka juga meyakini bahwa kekuatan Allah akan mengalahkan semua kekuatan lainnya, dan bahwa para pengikut agama Allah akan mampu mengalahkan para pengikut orang kafir. Mereka merupakan orang-orang yang paling tinggi derajatnya, meskipun pada suatu ketika mereka dikalahkan dalam peperangan, di tengah-tengah perjalanan yang panjang.

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela.

Jihad *fī sabilillah* adalah untuk menegakkan *manhaj* Allah di muka bumi, dan untuk menampakkan kekuasaannya atas manusia. Selain itu untuk menegakkan *syariat* dalam kehidupan manusia dan mewujudkan ketakwaan, kebaikan, dan kemajuan bagi manusia. Semua ini adalah sifat-sifat orang-orang beriman yang telah Allah pilih untuk menjadi alat dalam melakukan apa yang dikehendakinya.

Mereka berjuang di jalan Allah, bukan di jalan mereka sendiri, jalan kaumnya, jalan tanah airnya, dan jalan bangsanya. Semuanya dilakukan *fī sabilillah*, di jalan Allah, untuk menerapkan *manhaj* Allah, menegakkan pemerintahannya, menerapkan syariatnya, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia dengan cara ini. Mereka tidak memiliki apa-apa dalam urusan ini. Mereka tidak mempunyai bagian untuk diri mereka sendiri. Semuanya untuk Allah dan di jalan Allah, tanpa menyekutukannya dengan yang lain.

Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut celaan orang yang suka mencela. Memang, untuk apa takut kepada celaan manusia, sedangkan mereka memfokuskan diri pada cinta Tuhan semua manusia. Untuk apa mereka mengikuti kebiasaan manusia, tradisi generasi-generasi manusia, dan adat kebiasaan *jahiliah*, sedangkan mereka mengikuti aturan Allah dan mempresentasikan *manhaj* Allah bagi kehidupan

Sesungguhnya orang yang takut akan celaan manusia hanyalah orang yang mendasarkan ukuran-ukuran dan hukum-hukumnya pada hawa nafsu manusia, dan bergantung pada bantuan dan pertolongan manusia. Adapun orang yang mengembalikan semua urusannya kepada timbangan, ukuran, dan nilai-nilai Allah, sehingga menjadikannya lebih dominan daripada hawa nafsu dan keinginan manusia serta nilai-nilainya, maka ia akan menggantungkan kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaannya kepada kekuatan, keperkasaan, dan kemuliaan Allah, dan ia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh manusia kepadanya. Siapapun mereka dan bagaimanapun keadaannya, dan apapun "peradaban", ilmu pengetahuan dan teknologi mereka.

Alasan kita memperhitungkan kata-kata, tindakan dan nilai-nilai orang lain adalah karena kita telah melupakan atau mengabaikan dasar yang seharusnya kita gunakan untuk menimbang, mengukur dan menilai. Dasar tersebut adalah *manhaj*, *syariah* dan hukum Allah. Hanya itu saja yang merupakan kebenaran. Segala sesuatu yang bertentangan dengannya adalah kedustaan, meskipun telah menjadi tradisi jutaan dan milyaran orang atau telah diakui oleh puluhan generasi.

Ini bukanlah nilai dari sebuah aturan, kebiasaan, tradisi, atau nilai apa pun. Melainkan sebuah fakta, sebuah kenyataan, jutaan orang memeluknya, menjalaninya, dan menjadikannya sebagai aturan hidup mereka. Ini adalah timbangan dan norma yang tidak diakui oleh *tashawwur* Islam. Sesungguhnya, setiap aturan, kebiasaan, tradisi, dan

norma akan memiliki nilai jika memiliki dasar dalam manhaj Allah yang berasal dari Allah semata, yang menjadi dasar semua norma dan nilai.

Dari sinilah kelompok mukminin melakukan jihad *fi sabilillah* tanpa takut akan celaan orang-orang yang mencela. Demikianlah sifat orang-orang mukmin yang terpilih.

Selanjutnya, pilihan itu dari Allah. Kecintaanya terhadap orang-orang pilihan, sifat-sifat yang dijadikanNya sebagai karakter dan identitas mereka, ketenteraman kepada Allah yang tertanam di dalam jiwa, dan melaksanakan jihad atas petunjuk-Nya, semua itu adalah karunia dari Allah.

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

Artinya : Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui.

Dia memberi karena luas pemberiannya. Dia memberi berdasarkan ilmunya. betapa luasnya pemberian ini, yang diberikan Allah kepada orang yang dipilih dan dikehendakinya, menurut pengetahuan dan dengan ketentuannya.<sup>48</sup>

### C. Penafsiran Imam al-Qurtubi Dan Sayyid Qutub Tentang *Riddah* Dalam

#### QS. Al-Baqarah 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُعَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُم

<sup>48</sup> Sayyid Qutub, *Fī Zilāl Al-Qur'an*, 261-261.



عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 217)

1. Penafsiran Imam al-Qurtubi dalam tafsir *Al- Jāmi' i Li Ahkam al-Qur'an*.

Firman Allah SWT. وَمَنْ يَرْتَدِدْ "Barangsiapa yang murtad", yakni kembali dari Islam kepada kekafiran, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ "maka merekalah orang-orang yang sia-sia amalannya", dalam artian amal-amalnya sia-sia dan terhapus. Sebagai contohnya adalah *al habth*, yaitu kerusakan yang menimpa hewan di dalam perutnya, karena terlalu banyak makan rumput, sehingga perutnya membengkak. Sehingga tidak jarang hewan tersebut mengalami kematian. Berdasarkan uraian di atas, ayat ini merupakan penekanan kepada umat Islam supaya mereka tetap berpegang teguh kepada Islam.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah orang yang murtad harus diperintahkan untuk bertaubat atau tidak, apakah amalannya menjadi sia-sia karena kemurtadannya, dan

apakah ia dapat diwarisi:

Menurut sebagian ulama, orang yang murtad diperintahkan untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka taubatnya diterima. Namun jika tidak, maka ia harus dibunuh. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ia harus diperintahkan untuk bertaubat dalam waktu satu bulan, dan sebagian lagi mengatakan bahwa ia harus bertaubat dalam waktu tiga hari, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Umar dan Utsman. Ini juga merupakan pendapat Imam Malik, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qasim.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut al-Hasan, orang yang murtad harus diperintahkan untuk bertaubat seratus kali, tetapi ada riwayat dari al-Hasan bahwa ia pernah membunuh orang yang murtad tanpa diperintahkan untuk bertaubat. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam salah satu fatwanya. Dan ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Atha dan Ubaid bin Numair.

Sahnun menyebutkan bahwa Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majshun pernah berkata, Orang murtad dibunuh dan tidak diperintahkan untuk bertaubat mendasarkan pendapatnya pada hadis Mu'adz dan Abu Musa. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa ketika Nabi mengutus Abu Musa ke Yaman, beliau memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk mengikuti Abu Musa. Ketika Mu'adz sampai di hadapan Abu Musa, Abu Musa berkata, "Turunlah!" Abu Musa memberikan sebuah bantal kepada Mu'adz. Saat itu, di sisi Abu Musa ada orang yang dipercaya. Mu'adz

---

<sup>49</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi, judul asli Al Jami' li Ahkam Al-Qur'an, terj.* Muhyiddin Masridha, *Jilid 3*, (Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2008), 104-105.

bertanya, siapakah orang ini? Abu Musa menjawab, dia adalah seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, tetapi dia kemudian kembali kepada agamanya, yaitu agama yang buruk, sehingga dia menjadi Yahudi (lagi). Mu'adz berkata, aku tidak akan duduk sampai dia dibunuh, itu adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Abu Musa berkata, duduklah. Mu'adz berkata, aku tidak akan duduk sampai dia terbunuh. Itu adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Mu'adz mengatakannya tiga kali. Abu Musa kemudian memerintahkan (untuk membunuh orang itu), sehingga orang itu terbunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya.<sup>50</sup>

Abu Yusuf meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang murtad harus ditawarkan Islam. Jika ia bersedia memeluk Islam, maka keislamannya diterima. Jika tidak, maka ia harus segera dibunuh kecuali jika ia meminta penangguhan. Jika ia meminta penangguhan, maka ia harus diberi penangguhan hingga tiga hari. Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa orang yang murtad tidak boleh dibunuh sampai ia bertobat. Dalam hal ini, menurutnya, tidak ada perbedaan antara orang *zindiq* (atheis) dan murtad. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, bahwa orang atheis harus dibunuh dan tidak boleh diminta untuk bertaubat. Hal ini telah dijelaskan pada awal surah Al-Baqarah.

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang murtad. Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Laits bin Sa'd berpendapat bahwa dia harus dibunuh sebagaimana laki-laki yang murtad harus dibunuh, tanpa

<sup>50</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi 'Abdullah Al-Qurthubi, 106.

ada perbedaan. Argumentasi mereka adalah *zhahir* hadis: "*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*" Lafazh *Man* (barangsiapa) di sini mencakup pria dan wanita.

Namun Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang murtad itu tidak boleh dibunuh. Ini merupakan pendapat Ibnu Syubrumah. Pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Ulayyah. Pendapat ini pula yang dikemukakan oleh Atha' dan Al Hasan. Mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi Saw, beliau bersabda, "Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia." Namun Ibnu Abbas tidak membunuh wanita yang murtad. Sementara orang yang meriwayatkan hadis adalah orang yang lebih mengetahui maksud hadis tersebut. Pendapat yang senada dengan Ibnu Abbas juga diriwayatkan dari Ali. Selain itu, Rasulullah Saw juga melarang membunuh kaum perempuan dan anak-anak.

Kelompok yang pertama berargumentasi dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

لَا يَحِلُّ دَمُ إِمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ : كُفْرًا بَعْدَ إِيمَانٍ

Artinya : Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga faktor: Kufur setelah beriman.

Dengan demikian, hadis ini mencakup setiap orang kafir setelah beriman. Dengan demikian pula, pendapat ini (wanita yang murtad harus dibunuh) adalah pendapat yang lebih benar.

Menurut Imam Syafi'i bahwa orang yang murtad kemudian kembali kepada Islam, maka amal perbuatan dan haji yang telah dia

lakukan tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi jika dia meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka ketika itulah amal perbuatannya menjadi sia-sia. Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa orang murtad amal ibadahnya yang pernah dilakukan akan menjadi sia-sia.

Perbedaan pendapat ini akan terlihat jelas pada orang Islam yang telah melakukan ibadah haji kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi. Menurut imam Malik, dia wajib melakukan ibadah haji lagi. Sebab ibadah haji yang pertama telah sia-sia karena murtad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dia tidak wajib untuk mengulangi ibadah hajinya. Sebab amal perbuatannya masih tetap ada.

Adapun harta dari orang yang murtad, masih terjadi *ikhtilaf* ulama, apakah harta tersebut tetap menjadi miliknya atau beralih kepada ahli warisnya?

Menurut Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Al-Laits, Abu Hanifah dan Ishak bin Rahawaih mengatakan bahwa harta dari seorang yang murtad beralih kepada ahli warisnya yang muslim. Sedangkan menurut Imam Malik, Rabi'ah, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa harta warisan orang yang murtad itu diberikan kepada Baitul Mal.

Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang diperoleh oleh orang yang murtad ketika murtad adalah harta *fai'* (seperti rampasan perang tanpa peperangan), sedangkan apa yang dia peroleh ketika masih berada dalam Islam kemudian murtad, diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim.

Adapun Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf dan Muhammad, mereka tidak memilah-milah kedua perkara tersebut (sebelum dan setelah murtad).

Sementara keabsolutan sabda Rasulullah Saw:

لَا وِرَاثَةَ بَيْنَ أَهْلِ مِلَّتَيْنِ

Artinya : Tidak ada hak untuk saling mewarisi di antara pemeluk dua agama.

Hadis ini menunjukkan bahwa pendapat mereka itu tidak benar. Mereka juga sepakat bahwa ahli waris orang murtad itu tidak berhak untuk mewarisinya, kecuali Umar bin Abdul Aziz, dimana dia berkatalah, “Mereka berhak untuk mewarisinya”.<sup>51</sup>

## 2. Penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur’an*

Kata "*hubuth*" sia-sia/gugur adalah diambil dari kata *Habithat an-naaqah idza ra'at mar'an khabitsan fa- instafakhat tsumma nafaqat* “unta itu apabila memakan rumput yang jelek maka perutnya kembang kemudian mati.” Al-qur’an mengungkapkan dengan perkataan ini tentang sia-sia atau gugurlah amalan.

Barang siapa yang murtad dari Islam padahal dia sudah merasakan dan mengenalnya, di bawah pukulan gangguan dan fitnah-bagaimanapun tingkatannya-maka inilah tempat kembalinya yang telah ditetapkan Allah untuknya. Yaitu, sia-sialah amalnya di dunia dan di akhirat, dan akan kekal dalam azab neraka.

Sesungguhnya, hati yang telah merasakan dan mengenal Islam

<sup>51</sup> Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurthubi, 107-112.

tidak mungkin akan murtad darinya dengan sungguh-sungguh, kecuali apabila sudah mengalami kerusakan yang sudah tidak dapat diperbaiki. Dan, ini adalah murtad yang sesungguhnya, bukan dalam rangka melindungi diri dari penderitaan yang sampai melampaui batas kemampuan, karena Allah itu maha penyayang. Ia memberikan kemurahan kepada seseorang ketika azab yang diterimanya sudah melampaui batas-untuk menjaga diri dengan melakukan tindakan pura-pura, dengan hati yang tetap mantap pada Islam dan iman. Akan tetapi, Allah tidak memberinya kemurahan untuk melakukan kekafiran yang sebenarnya dan murtad yang sebenarnya, dengan mati di dalam kekafiran. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian itu.

Peringatan dari Allah ini berlaku hingga akhir zaman. Orang Islam tidak boleh menjadikan siksaan dan fitnah itu sebagai alasan untuk meninggalkan agamanya dan keyakinannya, murtad dari keimanan dan keislamannya, dan menarik diri dari kebenaran yang telah dirasakannya dan diketahuinya. Maka, di sana terdapat perjuangan yang keras, kesabaran, dan ketabahan sehingga Allah mengizinkan. Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya dan bersabar menghadapi penderitaan di jalannya. Maka, Dia akan memberikan ganti kepada mereka dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu salah satu dari dua keuntungan yang baik, yaitu menang atau mati syahid.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zilal Al-Qur'an ter. As'ad dkk, Dibawah Naungan Al-Qur'an, juz 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 271.



**D. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Imam al-Qurtubi Dan Sayyid Qutub Tentang *Riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 Dan QS. Al-Baqarah 217**

1. QS. Al-Maidah ayat 54

Dari penafsiran kedua mufassir terhadap QS. al-Maidah, baik Imam al-Qurtubi maupun Sayyid Qutub mempunyai persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang *riddah*. Dalam menafsirkan surah al-maidah ayat 54, kata *riddah* sama-sama ditafsirkan sebagai orang yang keluar dari Islam, dan kembali kepada kekufuran. Kedua mufassir ini juga mengaitkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang menjadikan orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin, sehingga kedua mufassir ini sepakat bahwa orang tersebut sudah dianggap sebagai kafir.

Sedangkan perbedaannya adalah, Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini lebih condong terhadap fikihnya, yang mengatakan bahwasannya murtad itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu murtad dengan cara meninggalkan syaria't Islam secara keseluruhan dan murtad dikarenakan tidak mempercayai terhadap kewajiban zakat atau bisa dikatakan tidak membayar zakat, meskipun tetap menjalankan rukun Islam yang lainnya seperti puasa dan sholat. Seseorang yang demikian tetap dikatakan sebagai orang yang murtad.

2. QS. Al-Baqarah ayat 217

Pada ayat yang kedua yaitu QS. al-Baqarah ayat 217 terdapat

persamaan dalam menafsirkan, Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub, keduanya berpendapat bahwa orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari Islam kepada kekafiran, kemudian orang tersebut meninggal, maka amal yang diperbuat semasa hidupnya akan sia-sia.

Adapun perbedaannya dalam pandangan Imam al-Qurtubi apabila orang tersebut kembali lagi kepada agama Islam, maka amalnya tidak terhapus. Sedangkan menurut Sayyid Qutub orang yang murtad dari Islam, tetapi dia sudah pernah merasakan dan mengenal Islam, maka amal perbuatannya akan sia-sia di dunia dan di akhirat, dan dia kekal didalam neraka.

Lebih lanjut, Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang murtad, kemudian orang tersebut masuk Islam, maka amalnya tidak terhapus. Sedangkan Sayyid Qutub dalam tafsirnya tidak menyinggung tentang orang yang kembali masuk agama Islam.

Pada ayat ini pula Imam al-Qurtubi juga menjelaskan tentang rentetan hukum fikih bagi orang yang murtad, yang diperkuat dengan beberapa pendapat ulama'. Sedangkan Sayyid Qutub dalam ayat ini tidak menyinggung hukum fikih sama sekali.

Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan kata *riddah* yaitu orang yang meninggalkan keimanan dan kembali kepada kekafiran, atau sesuatu yang mengarah pada kekufuran, seperti memperolok-olok agama, menentang atau menolak terhadap keabsahan dalil yang sudah disepakati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian penulis menyimpulkan:

1. Makna *riddah* dalam QS. Al-Maidah ayat 54
  - a. Penafsiran Imam Al-Qurtubi dalam tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkam Al-Qur'an* dibagi menjadi empat pembahasan.
  - b. Dalam *Tafsir Fī Zhilālil Qur'an* dijelaskan mengenai ancaman terhadap orang mukmin yang murtad, dalam bentuk dan posisi seperti ini, beralih secara mendasar kepada hubungan antara tindakan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin dan masalah murtad dari Islam.
2. Makna *riddah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 217
  - a. Dalam tafsir *Al-Jāmi'i Li Ahkam Al-Qur'an* dijelaskan mengenai firman Allah Swt. وَمَنْ يَرْتَدِدْ "Barangsiapa yang murtad", yakni kembali dari Islam kepada kekafiran, فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ "maka merekalah orang-orang yang sia-sia amalannya", dalam artian amal-amalnya sia-sia dan terhapus.
  - b. Penafsiran Sayyid Qutub dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur'an* menjelaskan tentang kata "*hubuth*" sia-sia/gugur adalah diambil dari kata *Habithat an-naaqah idza ra'at mar'an khabitsan fa- instafakhat tsumma nafaqat* "unta itu apabila memakan rumput yang jelek maka perutnya kembang

kemudian mati." Al-Qur'an mengungkapkan dengan perkataan ini tentang sia-sia atau gugurlah amalan.

3. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Imam al-Qurtubi Dan Sayyid Qutub Tentang *Riddah* dalam QS. Al-Maidah 54 Dan QS. Al-Baqarah 217

- a. Dalam menafsirkan QS. Al-Maidah 54, kata *riddah* sama-sama ditafsirkan sebagai orang yang keluar dari Islam, dan kembali kepada kekufuran. Kedua mufassir ini juga mengaitkan ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang menjadikan orang Yahudi dan Nashrani sebagai pemimpin, sehingga kedua mufassir ini sepakat bahwa orang tersebut sudah dianggap sebagai kafir.

Sedangkan perbedaannya adalah, Imam al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini lebih condong terhadap fikihnya, yang mengatakan

bahwasannya murtad itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu murtad dengan cara meninggalkan *syaria't* Islam secara keseluruhan dan murtad dikarenakan tidak mempercayai terhadap kewajiban zakat atau bisa dikatakan tidak membayar zakat, meskipun orang tersebut menjalankan rukun Islam yang lainnya seperti puasa dan sholat.

- b. Dalam QS. Al-Baqarah 217, Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub berpendapat bahwa orang yang murtad, yakni orang yang keluar dari Islam kepada kekafiran, kemudian orang tersebut meninggal, maka amal yang diperbuat semasa hidupnya akan sia-sia.

Adapun perbedaannya dalam pandangan Imam al-Qurtubi apabila orang tersebut kembali lagi kepada agama Islam, maka amalnya tidak

terhapus. Sedangkan menurut Sayyid Qutub orang yang murtad dari Islam, tetapi dia sudah pernah merasakan dan mengenal Islam, maka amal perbuatannya akan sia-sia di dunia dan di akhirat, dan dia kekal didalam Neraka.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis bermaksud untuk memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Dari sekian banyak ayat yang membahas mengenai *riddah* dalam al-Qur'an namun pada penelitian ini, penulis hanya terfokus pada ayat *riddah* yang ada dalam QS. Al-Maidah 54 dan Al-Baqarah 217 yang ditafsirkan oleh Imam al-Qurtubi dan Sayyid Qutub. Padahal masih banyak lagi pembahasan yang dapat dijadikan objek penelitian lebih lanjut.
2. Penulis harap, untuk penelitian selanjutnya dapat lebih dalam lagi untuk mengkaji pembahasan mengenai murtad.
3. Penelitian ini masih belum bisa dikatakan sempurna karena masih banyak yang harus dikaji ulang terutama dalam masalah penekanan analisis, dengan keterbatasan penulis sudah pasti perlu adanya penyempurnaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abi Bakr Abi ‘Abdullah Al-Qurtubi, Muhammad bin. *Tafsir al-Qurtubi, judul asli Al Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’an, terj.* Muhyiddin Masridha, Jilid 6. Jakarta Selatan, Pustaka Azzam, 2008.
- Aini, Zahara Annisa. *Pemikiran Beda Agama Menurut Sayyid Qutub (Telaah Penafsiran Ayat-ayat Nikah Beda Agama Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’an)*. Skripsi: Ilmu Al-Qur’an Dan tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Aliyah, Sri. *Kaedah-Kaedah Tafsir Fī Zilāl Al-Qur’an*. Majalah JIA, No 2, Desember, 2013.
- Aljakbar, “*Perang Riddah (Studi Historis Tentang Pengaruh Perang Riddah Terhadap Eksistensi Kaum Muslimin)*”, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi Dengan Al-Qur’an*, diterjemahkan oleh. Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, cet iii, 2001.
- Al-Qattan, Khalil Manna’. *Studi Ilmu-ilmu Qur’an terj. Mudzakir AS, cet 6*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001.
- Amin, Agus Ainul. *Makna as-Ashr dalam Al-Qur’an (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb Terhadap Surat Al-ashr)*. Skripsi Ilmu Al-Qur’an Dan tafsir UIN sunan Ampel Surabaya: 2016.
- Anggraini, Putri Ayu. *Studi Komparatif Pelayanan Taksi Online Dan Taksi Konvensional Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Taksi Puspa Jaya Di Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran al-Qur’an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Baidan, Nashrudin. *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.  
*Dalam Memahami Ayat-ayat al-Quran*. Tangerang: Lentera Hati, Cet. ke IV, 2019.
- Fatikhin, Roro. *Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur’an Dan Hadist (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)*. *Jurnal lisyabab*. Vol. 1, No.2, April 2020.
- Hidayat, Nuim *Sayyid Qutub Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*.



Jakarta:Gema Insani, 2005.

Hikmah, Fadhilatul Wahyu. *Riddah Dalam Pernikahan Perspektif Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi, IAIN Palangkaraya, 2015.

Ichwan, Nur Muhammad. *Tafsir Ilmy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Semarang: Penerbit Menara Kudus, 2004.

Kharafi, Abdullah. *Riddah (Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardawi dan 'Abdullah Ahmed An-Na'im)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Muhammad, Fadhilatul Nor. *Belajar Al-Qur'an, Menyikab Khazanah Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Melalui Pendekatan Historis-Methodologis*. Semarang: Rasail, 2005.

Qutub, Sayyid. *Fi Zilal Al-Qur'an ter. As'ad dkk, Dibawah Naungan Al-Qur'an, juz 6*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Rahmah, Miftahur. *Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Tajdid*.Vol. 28, No.1, April 2021.

Rahman, Abdur. *Rekontruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*. *Jurnal al-Ahkam*, Vol.22, No.2, 2012.

Rodin, Dede. *Riddah dan Kebebasan Beragama Dalam a-Qur'an*. *Jurnal IAIN Wali Songo*, Vol. 14, No.1, 2014.

Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunna*. Jilid 3. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui*

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati,2012.

Shobirin, Imam Ahmad. *Riddah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009)*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Syafe'i, Zakaria. *Sikap Muslim Terhadap Murtad Dalam Perspektif Al-Qur'an*. *Jurnal*, IAIN Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 28. No.1, 2011.

Ulfa, Aulia. *Fenomena Kemurtadan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Desa Durian Banggal, Keccamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun)*. Skripsi, UIN Medan, 2018.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional,



2004.

Zulkifli, Bin Muhammad Hambali. *Penafsiran Kata Jahiliyah Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an*. Skripsi Tafsir Hadist UIN SUSKA Riau, 2015.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baihaki  
NIM : U20181102  
Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul "*RIDDAH DALAM AL-QUR'AN (Analisis QS. Al-Maidah 54 dan QS. Al-Baqarah 217 Perspektif Imam Al-Qurtubi dan Sayyid Qutub)*" adalah penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Maret 2023



**BAIHAKI**  
NIM. U20181102

**BIODATA PENULIS**

Nama : Baihaki  
 NIM : U20181102  
 Tempat, dan tanggal lahir : Sampang 14 September 1996  
 Alamat : Dusun Oprak, Desa Tamberu Daya, Kecamatan  
 Sokobanah, Kabupaten Sampang  
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

**Riwayat Pendidikan**

1. SDN Tamberu 1
2. MTS Darul Amin
3. MA Bustanul Ulum
4. UIN KHAS Jember

**Riwayat Organisasi**

1. OSMI PP. MUBA
2. Majelis Musyawarah Kutubuddiniyah (M2kd) PP. Muba
3. Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Jember
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (HMPS)
5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Uin Khas Jember